



PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023

KONSOLIDASI
PERPRES NOMOR 108 TAHUN 2022 DAN
PERPRES NOMOR 134 TAHUN 2022



Dalam rangka mencapai sasaran PN di atas, tentunya pembangunan wilayah didukung oleh kontribusi dari percepatan pembangunan kawasan yang diprioritaskan serta pemerataan wilayah lainnya dengan memperhatikan tata ruang dan tata kelola pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020–2024, serta dengan memperhatikan arahan Presiden RI, maka pembangunan wilayah pada tahun 2023 akan tetap mempertimbangkan beberapa indikator ketercapaian pembangunan wilayah sebagaimana Tabel 4.4, sehingga dapat menjaga kesinambungan pembangunan wilayah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020–2024.

Tabel 4.4
Indikator Pembangunan Kewilayahan

No.	Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/KPBPB) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	N/A ^{a)}	-0,29 ^{b)}	-0,34 ^{b)}	>1	>1	>1
2	Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan						
	Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	10 ^{c)}	10	10	10	10	10 (kumulatif)
	Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi (jumlah destinasi)	N/A ^{d)}	9	9	9	9	9 (kumulatif)
	KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	15 (kumulatif nasional)	12	14	14 (kumulatif)	18 (kumulatif)	18 (kumulatif)
	KI Prioritas dan KI Pengembangan (jumlah KI)	8 (kumulatif nasional)	5	11	11 (kumulatif)	15 (kumulatif)	27 (kumulatif)
	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (jumlah KPBPB)	2	2	2	2	2	2
3	Persentase pengembangan sektor unggulan per tahun ^{e)}						
	Kelapa Sawit (%)	9,9	-2,9	2,4	5,9	N/A ^{f)}	6,0
	Kakao (%)	-4,3	-1,9	-2,0	2,5	2,6	2,7
	Kopi (%)	-0,5	1,3	1,6	1,5	1,5	1,5

No.	Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kelapa (%)	-0,01	-1,2	1,5	0,7	0,9	0,9
	Tebu (%)	2,6	11,0	13,5	6,0	1,5	1,5
	Karet (%)	-9,1	-12,6	8,2	0,9	1,9	1,9
	Lada (%)	-0,7	0,7	1,0	0,1	0,1	0,4
	Pala (%)	-7,7	-0,3	0,5	0,1	0,1	0,1
	Cengkeh (%)	7,5	0,01	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perikanan Tangkap (%) ^{g)}	-0,4	-4,7	3,5**	22,8	1,4	12,2
	Perikanan Budidaya (%) ^{g)}	-1,6	-3,8	-1,6**	40,6	5,1	4,8
	Garam (%) ^{g)}	5,6	-51,9	-20,4**	138,5	-23,1	70,0
4	Jumlah Wilayah Metropolitan (WM) di luar Jawa yang direncanakan (WM)	3	3	3	3	3	3
5	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	3	3	6	6	6	6
6	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	1	2	2	4	4	4
7	Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara (ha)	N/A ^{h)}	N/A ^{h)}	N/A ^{h)}	6.671 ⁱ⁾	6.671 ⁱ⁾	6.671 ⁱ⁾
8	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) (kota)	20	11	52	52	52	52 ^{j)}
9	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	11 ^{k)}	4	4	4	4	4
10	Jumlah Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang diselesaikan (dokumen Peninjauan Kembali)	0	0	1*	1	0	0
11	Jumlah Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diselesaikan (revisi) (materi teknis dan RPerpres)	1	1	3	6	3	0

No.	Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) (jumlah materi teknis dan Rancangan Peraturan)	0	2	2*	1	5	0
13	Jumlah Dokumen Harmonisasi RPerpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Ibu Kota Nusantara yang diselesaikan (dokumen)	0	0	0*	1 ¹⁾	0	0
14	Jumlah Dokumen Fasilitasi Legislasi Rancangan Peraturan Kepala Otorita IKN (dokumen harmonisasi ranperka badan otorita RDTR IKN)	0	0	1	4	5	0
15	Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa (nilai)	56,52 (Mandiri 1.444; Berkembang 54.291; Tertinggal 19.152)	58,71	60,05	61,00	61,50	62,05 (Mandiri 6.444; Berkembang 59.291; Tertinggal 9.152)
16	Persentase kemiskinan perdesaan (%)	12,60	13,20	12,53	11,20–11,70	10,80–11,20	9,90–10,40
17	Jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa yang dikembangkan (BUM Desa)	1272	245	503	500	3350	6200
18	Jumlah Badan Usaha Milik (BUM) Desa Bersama yang dikembangkan (BUM Desa Bersama)	65	1	8	72	126	180
19	Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (nilai)	51,10	61,32 ^{m)}	61,32 ^{m)}	55,66	58,40	58,70

No.	Indikator	Baseline 2019	Realisasi		Target		
			2020	2021	2022	2023	2024
20	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi (nilai)	46,55	48,74 ⁿ⁾	51,85 ⁿ⁾	53,12	55,31	57,50
21	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya (kecamatan)	187	222 ^{o)}	56 ^{o)}	112 ^{p)}	176 ^{p)}	222
22	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) di 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) (nilai)	0,42	0,43 ^{o)}	0,45 ^{o)}	0,47	0,50	0,52
23	Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	62	62 ^{q)}	62 ^{q)}	62 ^{q)}	37 (terentaskan 25 kabupaten)
24	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	25,85	25,32	25,5	24,3– 24,8	24,0– 24,5	23,5– 24,0
25	Rata-rata IPM di daerah tertinggal (nilai)	58,91	59,02	59,33	60,7– 61,2	61,5– 62	62,2– 62,7
26	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	N/A ^{r)}	29	42	50	75	100
27	Jumlah daerah yang memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prima berbasis elektronik (kabupaten/kota)	159	22 ^{s)}	84 ^{t)}	74	76	76
28	Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	313	17	257	409	455	542
29	Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	102	218	494	318	475	542
30	Persentase capaian SPM di daerah (%)	74,24	66,05 ^{u)}	69,55 ^{v)}	82,85	90,90	100
31	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km ²)	49.728 (nasional)	4.903	0	0	366.702 ^{w)}	1.120. 802 ^{w)}

No.	Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
32	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km ²)	40.216 (nasional)	17.956,79	13.207	0	1.805 ^{w)}	991.046 ^{w)}
33	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (kesepakatan)	0	209	4.339	4.000	4.000	4.000
34	Jumlah layanan data center jaringan informasi geospasial nasional beroperasi (layanan)	1	1	1	1	1	1
35	Jumlah daerah yang melaksanakan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	9	14	34	51	46	86
36	Persentase jumlah daerah yang memiliki indeks inovasi tinggi (%)	12	34,25 ^{x)}	65,13	24	30	36
37	Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda Pajak Dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka memberikan kemudahan investasi (daerah)	34	50	192	318	426	542
38	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	17.817.153,60 (kumulatif)	24.279.103,73 (kumulatif)	2.240.576 (4.481.153 Bidang)	2.443.986 (4.887.971 Bidang)	2.426.354 (4.852.708 Bidang)	10.274.866
39	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	33.972.698,12 (kumulatif)	35.721.146,84 (kumulatif)	1.532.250	2.022.250	2.524.043 ^{y)}	7.110.790
40	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	0	156	82	90	62	492 (kumulatif)
41	Panjang kawasan hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	3.179	1.339	2.386,37	2.906,47	519	5.000

No.	Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
42	Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	0	0	0	1	1	1
43	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	10	3	33	33	10	33
44	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis peninjauan kembali/ penyusunan Rencana Tata Ruang (materi teknis dan Raperda RTR)	59 (nasional)	25	26	51	47	42
45	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan materi Teknis RDTR (materi Teknis dan Ranperkada RDTR)	15 (nasional)	9	0*	0	19	5
46	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bantuan teknis penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KRB/ KPPN) (Materi Teknis dan Ranperkada RDTR)	13 (nasional)	5	16*	12	0	10
47	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis Penyusunan RDTR (materi teknis dan Ranperkada RDTR)	99	25	81	182	96	313
48	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	36	40	38	48	54	43

No.	Sasaran/Indikator	Baseline	Realisasi		Target		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
PP 6. Pembangunan Wilayah Maluku							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku							
6.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (%/tahun) ^{a)}	5,79	1,98	9,41	6,66–6,99	10,9–11,8	6,00
6.2	IPM Provinsi di Wilayah Maluku (nilai min–maks) ^{b)}	68,70–69,45	68,49–69,49	68,76–69,71	70,92–71,08	70,71–71,18	72,25–72,33
6.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Maluku (%) ^{c)}	13,24	13,45	12,20	12,19	10,6–11,4	8,21
PP 7. Pembangunan Wilayah Papua							
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua							
7.1	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (%/tahun) ^{a)}	-10,69	1,40	10,29	5,92–6,26	7,2–7,8	6,00
7.2	IPM Provinsi di Wilayah Papua (nilai min–maks) ^{b)}	60,84–64,70	60,44–65,09	60,62–65,26	62,06–65,92	62,54–66,55	63,94–67,24
7.3	Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%) ^{c)}	25,43	25,65	26,12	23,84	22,0–23,6	16,29

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Keterangan: a) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan angka realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2022. Angka tahun 2024 merupakan angka sasaran yang mengacu pada dokumen RPJMN 2020–2024; b) Angka tahun 2020 dan 2021 adalah angka realisasi (BPS). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas dengan mempertimbangkan dampak COVID-19 dan *assessment* terakhir pertumbuhan ekonomi wilayah. Angka tahun 2024 adalah indikator RPJMN 2020–2024; c) Angka tahun 2020 dan 2021 merupakan angka realisasi pada tahun tersebut (BPS, diolah). Angka tahun 2022 merupakan angka sasaran dalam dokumen pemutakhiran RKP 2022. Angka 2023 merupakan *assessment* Kementerian PPN/Bappenas berdasarkan *outlook* tingkat kemiskinan dengan mempertimbangkan dampak COVID-19. Angka tahun 2024 adalah target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Jumlah digit untuk semua angka menyesuaikan dengan target nasional.

Masing-masing PP dalam PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada tahun 2023 didukung oleh lima Kegiatan Prioritas (KP). Fokus untuk masing-masing KP tersebut antara lain:

(1) Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis terbagi ke dalam tiga tahapan pengembangan, yaitu (a) tahap pembangunan kawasan; (b) tahap operasionalisasi kawasan; dan (c) tahap peningkatan investasi. Setiap jenis kawasan strategis memiliki arah pengembangan tersendiri.

Pengembangan kawasan strategis berbasis industri difokuskan pada pengembangan beberapa kawasan yang terdiri dari (a) Kawasan Industri (KI), (b) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri, dan (c) Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB). Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk (a) mempercepat pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) menjaga keselarasan Kawasan Industri yang akan dikembangkan dengan arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Industri yang

disusun, (c) mengembangkan kapasitas dan tata kelola kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan strategis, serta (d) meningkatkan kerja sama antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha potensial. Arah kebijakan kawasan strategis berbasis industri pada tahap operasionalisasi kawasan meliputi (a) mempercepat pembangunan infrastruktur di luar kawasan dan (b) meningkatkan jaminan ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja lokal serta rantai pasok industri. Sementara itu, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis industri diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi paket insentif fiskal dan nonfiskal.

Selain kawasan strategis berbasis industri, terdapat kawasan strategis berbasis pariwisata meliputi (a) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)/Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), (b) Destinasi Pariwisata Pengembangan dan Revitalisasi, serta (c) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis pariwisata. Tahap pembangunan kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mengembangkan amenitas pariwisata didukung oleh pembangunan infrastruktur di dalam kawasan, (b) memperkuat aspek mitigasi bencana khususnya pada kawasan dengan risiko bencana tinggi, (c) meningkatkan keberagaman atraksi pariwisata skala nasional dan internasional, (d) mengembangkan desa wisata dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara kawasan strategis pariwisata dengan *hinterland*-nya, dan (e) menjaga keselarasan Kawasan Strategis Pariwisata yang akan dikembangkan sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Strategis Pariwisata yang disusun. Pada tahap operasionalisasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk (a) mengoptimalkan peranan kelembagaan pengelola kawasan dan dukungan pemerintah daerah, serta (b) meningkatkan kerja sama antara badan usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai upaya pelibatan *multistakeholder* di kawasan strategis berbasis pariwisata. Sedangkan, pada tahap peningkatan investasi kawasan strategis berbasis pariwisata diarahkan untuk mempercepat realisasi investasi pada kawasan melalui optimalisasi promosi pariwisata serta paket insentif fiskal dan nonfiskal.

(2) Pengembangan Sektor Unggulan

Pengembangan komoditas unggulan dengan nilai tambah tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri substitusi impor dan mampu meningkatkan ekspor.

(3) Pengembangan Kawasan Perkotaan

- (a) penerapan prinsip kota cerdas untuk mendukung pemulihan ekonomi;
- (b) penguatan manajemen bencana (alam dan nonalam), khususnya di perkotaan yang berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan nonperkotaan, dengan jumlah penduduk besar, kepadatan tinggi, dan investasi besar;
- (c) penguatan kota sedang dan kota kecil (*intermediary cities*) untuk meningkatkan ketangguhan dan menata ulang keterkaitan desa-kota;
- (d) pengarusutamaan pengembangan infrastruktur hijau serta pengembangan *compact* dan *mixed-use cities*, tidak hanya di wilayah metropolitan dan kota besar, tetapi juga di kota sedang dan kota kecil, untuk mendorong efisiensi layanan yang berkualitas, meminimalkan pertumbuhan kawasan perkotaan yang menyerak (*urban sprawling*) dan mengurangi dampak dari ancaman penyebaran penyakit yang muncul di masa mendatang.

(4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi

- (a) peningkatan produktivitas desa dan pemulihan ekonomi desa melalui penguatan BUM Desa dan pengembangan desa wisata serta penajaman prioritas penggunaan Dana Desa yang difokuskan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan diversifikasi kegiatan ekonomi desa ke arah sektor ekonomi yang lebih produktif;
- (b) peningkatan produksi dan pengolahan nilai tambah komoditas unggulan bernilai ekonomis berbasis kawasan skala lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;

- (c) pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menjangkau pasar yang lebih luas pada kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal dalam kerangka pemulihan ekonomi masyarakat;
 - (d) penguatan sistem informasi desa sebagai sarana pelaporan dan pengawasan dana desa, serta keterpaduan data dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - (e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan kolaborasi para pihak dalam pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
 - (f) perluasan akses, serta penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar, ekonomi, dan konektivitas di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
 - (g) fasilitasi, pendampingan, dan bimbingan teknis terhadap upaya pengembangan ekonomi lokal di kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan, dan daerah tertinggal;
 - (h) penguatan tata kelola desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa, pendampingan masyarakat, penetapan dan penegasan batas desa, serta penataan aset desa.
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah
- (a) peningkatan kualitas tata kelola pelayanan dasar di daerah yang lebih efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa;
 - (b) peningkatan daya saing dan kemandirian daerah melalui pengembangan kerja sama daerah, inovasi daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif;
 - (c) penataan regulasi daerah dan harmonisasi regulasi pusat-daerah dalam mendukung investasi dan kemudahan berusaha di daerah;
 - (d) optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mendukung transformasi digital;
 - (e) penataan hubungan pusat dan daerah yang lebih sinergis melalui penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam koordinasi dan pengendalian pembangunan di daerah;
 - (f) optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah untuk mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal melalui TKD berbasis kinerja;
 - (g) peningkatan pendapatan asli daerah melalui penguatan *Local Taxing Power* dan pemanfaatan sumber pendanaan lainnya;
 - (h) peningkatan akuntabilitas keuangan daerah;
 - (i) peningkatan kualitas belanja daerah melalui penguatan penganggaran dan pengalokasian yang efisien, sinergis, dan berkesinambungan dengan berfokus pada pemerataan layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai karakteristik daerah;
 - (j) penyelesaian rencana tata ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten maupun kota untuk mendukung kepastian investasi dan pelaksanaan perizinan berbasis elektronik (*Online Single Submission*), peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, serta peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital.

4.1.2.3.1 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sumatera


Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintang Aerospace, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, pala, lada, tebu, cengkeh, pengembangan perikanan tangkap serta perikanan budidaya. Pengembangan sektor unggulan perikanan budi daya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air tawar, ikan air payau, udang, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau, ikan air laut serta pemberian sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkulu, dan PKSN Ranai, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN Bengkulu; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi (Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintang dan KPPN Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.6; dan

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.4
Peta Pembangunan Wilayah Sumatera



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.3
Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Sumatera

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Lampung	Pesisir Barat*
Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai*
Sumatera Selatan	Musi Rawas Utara*
Sumatera Utara	Nias*, Nias Utara*, Nias Barat, Nias Selatan

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.


4.1.2.3.2 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Jawa-Bali, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Jawa-Bali dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Upaya untuk Pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Borobudur dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); KEK Kendal dan KI Terpadu Batang yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah; KEK Singhasari, KEK Gresik, DPP Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur; KI Pancapuri dan KEK Tanjung Lesung yang berlokasi di Provinsi Banten; KI Subang dan KEK Lido yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat; Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat; serta Revitalisasi Destinasi Pariwisata Bali yang berlokasi di Provinsi Bali;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, pala, cengkeh, kopi, tebu, kelapa, kakao, garam, pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul udang, ikan air tawar, ikan air payau dan benih udang, ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau, dan kepiting, serta sarana produksi usaha yang akan disalurkan kepada masyarakat;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada 5 Wilayah Metropolitan yaitu WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, WM Surabaya, WM Denpasar; Kota Baru Maja; 3 kota besar (Serang, Surakarta, dan Malang) dan 11 kota sedang (Cilegon, Sukabumi, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, Kediri, Batu, Pasuruan, dan Probolinggo);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada 5 KPPN pada tahun 2023 yaitu KPPN Banyuwangi, KPPN Buleleng, KPPN Magelang, KPPN Pandeglang, dan KPPN Pamekasan dari total 8 KPPN; percepatan pembangunan 197 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 2.893 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Jawa-Bali, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pelaksanaan kebijakan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berlandaskan *Grand Design* Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta 2022–2042, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, **percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital,** percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.5
Peta Pembangunan Wilayah Jawa-Bali



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

4.1.2.3.3 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara


Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Nusa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 4.6. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada DPP Labuan Bajo yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan DPP Lombok-Mandalika/KEK Mandalika yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan difokuskan pada peningkatan produktivitas kopi, kelapa, kakao, tebu, garam, dan perikanan budidaya yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan benih ikan air laut dan ikan air tawar, melakukan revitalisasi dan pengembangan kluster tambak udang dan bandeng, serta memberikan sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas cengkeh juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada Kota Besar (Mataram) dan Kota Sedang (Kupang);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan khususnya PKSN Atambua di Kabupaten Belu dan PKSN Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 24 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Nusa Tenggara; 5 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kawasan Transmigrasi Tambora di Kabupaten Bima dan Kawasan Transmigrasi Labangka di Kabupaten Sumbawa) dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten

Malaka, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur); 3 KPPN yang difokuskan untuk dikembangkan pada tahun 2023 yaitu KPPN Dompu, KPPN Manggarai Barat, dan KPPN Lombok Utara dari total KPPN sejumlah 7 KPPN; 1.079 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang, dan peningkatan 143 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 14 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 7 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.7; dan

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Nusa Tenggara, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, **percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.**

Gambar 4.6
Peta Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.4
Daerah Tertinggal (DT) di Kepulauan Nusa Tenggara

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara*
Nusa Tenggara Timur	Malaka*, Sumba Timur*, Lembata*, Kupang*, Belu*, Sumba Barat*, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Alor, Sumba Tengah, Sabu Raijua

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.4 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Kalimantan


Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Kalimantan, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Kawasan Kalimantan dapat dilihat pada Gambar 4.7. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Kalimantan akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur; KI Ketapang dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat; KI Tanah Kuning yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara; serta KI Surya Borneo yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas karet, kelapa, lada, kopi, serta perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, benih ikan air tawar dan sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat. Pengembangan komoditas kakao juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan fokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kota besar yang menjadi wilayah mitra (Balikpapan dan Samarinda), pengembangan WM Banjarmasin, pembangunan Kota Baru Tanjung Selor, pengembangan kota besar (Pontianak) dan tiga kota sedang (Singkawang, Palangkaraya, Tarakan);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 6 PKSN yaitu PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, PKSN Tou Lumbis, dan PKSN Long Nawang, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Paloh Aruk, PKSN Long Nawang, dan PKSN Nunukan; serta penanganan terhadap 35 kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan, 9 kawasan transmigrasi yang direvitalisasi yang terdiri atas 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Barat (Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya, Kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa dan Kawasan Transmigrasi Subah di Kabupaten Sambas), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya di Kabupaten Lamandau), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan (Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan dan Kawasan Transmigrasi Seimenggaris di Kabupaten Nunukan); 1 kawasan transmigrasi yang mendukung

pengembangan food estate yaitu Kawasan Transmigrasi Lamunti Dadahup di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai direktif Presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional; pengembangan 11 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Berau dan KPPN Barito Kuala; 1.460 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 232 desa berkembang menjadi desa mandiri; dan

- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, trantibumlinmas, dan pekerjaan umum), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Kalimantan, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, **percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR Ibu Kota Nusantara, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.**

Gambar 4.7
Peta Pembangunan Wilayah Kalimantan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

4.1.2.3.5 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Sulawesi


Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sulawesi, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Sulawesi dapat dilihat pada Gambar 4.8. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sulawesi akan didukung dengan KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK/KI Palu yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah; KEK Bitung sebagai pusat industrialisasi/hilirisasi komoditas unggulan wilayah dan DPP Manado-Likupang/KEK Likupang yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara; KI Takalar dan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-

Selayar yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan; serta DPP Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pariwisata unggulan;

- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas lada, pala, cengkeh, kakao, kopi, kelapa, garam, tebu, dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan dengan melakukan revitalisasi dan pengembangan kawasan tambak udang dan bandeng, memberikan calon induk unggul ikan air payau, benih ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut, udang, dan kepiting, serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang disalurkan kepada masyarakat;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pengembangan wilayah metropolitan (WM Makassar dan WM Manado); lima kota sedang (Gorontalo, Palu, Parepare, Palopo, dan Kendari); dan satu kawasan perkotaan kecil, yaitu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mamuju;
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKS N Melonguane dan PKS N Tahuna, termasuk pembangunan infrastrukturnya; serta penanganan terhadap 15 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sulawesi; revitalisasi 18 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 4 kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo (Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara, Kawasan Transmigrasi Pulubala di Kabupaten Gorontalo, Kawasan Transmigrasi Paguyuman Pantai dan Kawasan Transmigrasi Pawonsari di Kabupaten Boalemo), 6 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah (Kawasan Transmigrasi Palolo di Kabupaten Sigi, Kawasan Transmigrasi Bungku di Kabupaten Morowali, Kawasan Transmigrasi Air Terang di Kabupaten Buol, Kawasan Transmigrasi Tampo Lore di Kabupaten Poso, Kawasan Transmigrasi Padauloyo di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya di Kabupaten Parigi Moutong), 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Barat (Kawasan Transmigrasi Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kawasan Transmigrasi Sarudu Baras di Kabupaten Pasang Kayu), 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Kawasan Transmigrasi Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan, Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, dan Kawasan Transmigrasi Asinua-Routa di Kabupaten Konawe), dan 3 kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan (Kawasan Transmigrasi Bekkae/Gilireng di Kabupaten Wajo, Kawasan Transmigrasi Masamba di Kabupaten Luwu Utara, dan Kawasan Transmigrasi Mahalona di Kabupaten Luwu Timur); pengembangan 16 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Minahasa Utara dan KPPN Pinrang; 1.043 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 507 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 3 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dan menjadi fokus intervensi di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.8; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan trantibumlinmas) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sulawesi, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, Peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan RDTR Kabupaten/Kota, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

Gambar 4.8
Peta Pembangunan Wilayah Sulawesi



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.5
Daerah Tertinggal (DT) di Pulau Sulawesi

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Sulawesi Tengah	Donggala*, Sigi*, Tojo Una-una*

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.


4.1.2.3.6 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Maluku

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Maluku, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Maluku dapat dilihat pada Gambar 4.9. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Maluku akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KI Teluk Weda dan DPP Morotai/KEK Morotai yang berlokasi di Provinsi Maluku Utara;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas cengkeh, pala, kelapa, pengembangan perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap dikembangkan melalui pemberian bantuan sarana pengembangan usaha nelayan dan perikanan budidaya dikembangkan melalui pemberian benih ikan air laut serta sarana produksi usaha dan perbenihan ikan yang akan disalurkan ke masyarakat;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan pusat pertumbuhan baru dilakukan melalui pembangunan satu kota baru (Sofifi), dan pengembangan dua kota sedang (Ternate dan Ambon), serta satu kota kecil (Tual);

- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 2 PKSN yaitu PKSN Daruba dan PKSN Saumlaki, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Daruba; pemenuhan pelayanan dasar, infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 29 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Maluku; revitalisasi 3 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku (Kawasan Transmigrasi Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah) dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Maluku Utara (Kawasan Transmigrasi Mangole di Kabupaten Kepulauan Sula dan Kawasan Transmigrasi Pulau Morotai di Kabupaten Pulau Morotai), pengembangan 2 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 1 KPPN yaitu KPPN Morotai; 675 desa tertinggal yang dipercepat pembangunannya menjadi desa berkembang dan peningkatan 39 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 8 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 6 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.9; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, perumahan rakyat, dan trantibumlinmas), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Maluku, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi daerah dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, **percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.**

Gambar 4.9
Peta Pembangunan Wilayah Maluku



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Tabel 4.6
Daerah Tertinggal (DT) di Kepulauan Maluku

Provinsi	Daerah Tertinggal (Kab)
Maluku	Seram Bagian Timur*, Kepulauan Aru*, Seram Bagian Barat*, Buru Selatan*, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar
Maluku Utara	Pulau Taliabu*, Kepulauan Sula*

Sumber: Perpres No. 63 Tahun 2020.

Keterangan: *) Fokus intervensi daerah tertinggal tahun 2023.

4.1.2.3.7 Program Prioritas Pembangunan Wilayah Papua

Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Papua, kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah Papua dapat dilihat pada Gambar 4.10 dan Upaya Pembangunan Wilayah Papua akan didukung dengan lima KP sebagai berikut:


- (1) Pengembangan Kawasan Strategis melalui fasilitasi investasi pengembangan KI Teluk Bintuni, fasilitasi penyelesaian masalah strategis KEK Sorong, dan pengembangan DPP Raja Ampat yang berlokasi di Provinsi Papua Barat; serta pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cendrawasih yang berlokasi di Provinsi Papua;
- (2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas sagu, kopi, kakao, pala, dan perikanan budidaya melalui pemberian sarana produksi usaha yang disalurkan kepada masyarakat. Pengembangan komoditas perikanan tangkap, sapi dan kenaf juga akan didorong melalui keterlibatan berbagai pihak dan integrasi sumber pendanaan non-APBN;
- (3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan pada pembangunan satu kota baru (Sorong) dan satu kota sedang (Jayapura);
- (4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara di 3 PKSN yaitu PKSN Jayapura, PKSN Tanah Merah, dan PKSN Merauke; pembangunan infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, dan tata kelola di 27 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Papua; revitalisasi 5 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Barat (Kawasan Transmigrasi Werianggi Werabur di Kabupaten Teluk Wondama dan Kawasan Transmigrasi Bomberay-Tomage di Kabupaten Fak-Fak), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua (Kawasan Transmigrasi Senggi di Kabupaten Keerom), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Papua Selatan (Kawasan Transmigrasi Salor dan Kawasan Transmigrasi Muting/Jagebob di Kabupaten Merauke); pengembangan 4 KPPN yang pada tahun 2023 difokuskan pada 2 KPPN yaitu KPPN Kota Jayapura dan KPPN Raja Ampat; percepatan pembangunan 2.449 kampung tertinggal menjadi kampung berkembang, dan peningkatan 30 kampung berkembang menjadi kampung mandiri; serta 30 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 23 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.10; dan
- (5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan rata-rata capaian penerapan SPM daerah (khususnya bidang sosial, trantibumlinmas, dan perumahan rakyat), peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Papua, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua bagi pelayanan publik dan pengembangan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja, dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi), percepatan sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, operasionalisasi layanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR Pulau, RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota, dan RDTR KPN, serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

MP PKS N Kawasan Perbatasan Negara

- Mendorong pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- Belum optimalnya aktivitas ekonomi di wilayah perbatasan negara sehingga perlu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan perbatasan negara;
- Mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

- PKS N Paloh Aruk (Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas);
- PKS N Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan);
- PKS N Atambua (Provinsi NTT, Kabupaten Belu);
- PKS N Kefamenanu (Provinsi NTT, Kabupaten Timor Tengah Utara);
- PKS N Jayapura (Provinsi Papua, Kota Jayapura);
- PKS N Merauke (Provinsi Papua, Kabupaten Merauke).

- Meningkatkan rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) pada 18 PKS N menjadi 0,50 di Tahun 2023;
- Meningkatkan rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKS N Paloh Aruk menjadi 0,50 di tahun 2023 dan 0,52 di tahun 2024;
- Meningkatkan rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKS N Atambua menjadi 0,46 di tahun 2023 dan 0,48 di tahun 2024;
- Meningkatkan rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKS N Jayapura menjadi 0,43 di tahun 2023 dan 0,45 di tahun 2024.



Penanggung Jawab Proyek:

- BNPP sebagai koordinator pembangunan.

Lintas K/L/D:

- Kemen KP, Kemen PUPR, Kemenhub, Kementan, Kemendes PDTT, dan Pemda.

Sumber:

K/L dan DAK.

Alokasi:

Rp112,57 M [K/L dan DAK].

Simpul Utama Transportasi

- Pembangunan Terminal Barang Internasional Aruk Kalbar Tahap V (Termasuk Supervisi) [K/L];
- Pengembangan Pelabuhan Sungai Nyamuk - Kab. Nunukan [K/L];
- Transportasi Perdesaan – Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi (Kab. Nunukan) [DAK];
- Pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar - Kab. Merauke [K/L].

Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- Embung yang Dibangun di Kawasan Perbatasan [K/L];
- Kawasan Kelapa - Kab. Sambas [K/L].

MP Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan Masyarakat (Reforma Agraria)

- Adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah yang tinggi berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat;
- Pemberian sertipikat tanah kepada masyarakat yang telah dilakukan secara masif belum secara signifikan mengurangi ketimpangan pemilikan lahan karena pemberian sertipikat tanah selama ini lebih banyak sebagai jaminan hukum terhadap tanah yang telah dikuasai masyarakat (Legalitas Aset Tanah);
- Kesejahteraan masyarakat pemilik tanah masih rendah.

Bali, Bengkulu, Jambi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.

- Meningkatkan Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah menjadi 5 di tahun 2023 dan 2024;
- Menurunkan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah sebesar 0,0047 di tahun 2023 dan 0,0061 di tahun 2024;
- Meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat Penerima Reforma Agraria sebesar 20% di tahun 2023 dan 25% di tahun 2024.



Penanggung Jawab Proyek:

- Kemen ATR/BPN.

Lintas K/L/D:

- Kemendes PDTT, Kemen KUKM, Kementan, KKP, dan KSP.

Sumber:

K/L.

Alokasi:

Rp116,46 M [K/L].

Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah

- Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan [K/L].

Penyusunan Peta Bidang Tanah

- PBT Redistribusi Tanah [K/L].

Redistribusi Tanah

- SHAT Redistribusi Tanah [K/L].

Pemanfaatan dan Penggunaan Aset

- Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria Tahun ke 2 [K/L].

Koordinasi Kelembagaan melalui GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria)

- Data GTRA Provinsi [K/L].

Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan Usaha

- Usaha Mikro yang Difasilitasi Pendampingan untuk Peningkatan Usaha (KUR,SHAT) [K/L].

Dukungan Modal/Keluangan Mikro, Infrastruktur, dan Teknologi Tepat Guna

- Prasarana Pascapanen Tanaman Perkebunan - Kab. Minahasa Selatan [K/L].

Pemasaran dan Interkoneksi dengan Dunia Usaha

- Fasilitasi Pengembangan BUM Desa [K/L].

(5) **Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.**

Peningkatan perlindungan anak difokuskan pada

- (a) penguatan layanan penanganan kekerasan terhadap anak secara terpadu, termasuk di ranah daring;
- (b) optimalisasi pencegahan perkawinan anak dan penarikan pekerja anak dari pekerjaan terburuk dengan melibatkan berbagai pihak;
- (c) optimalisasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan keluarga dan lembaga pengasuhan alternatif;
- (d) peningkatan koordinasi dan sinergi pemenuhan hak anak dalam kondisi khusus termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;
- (e) peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan; dan
- (f) penciptaan lingkungan ramah anak.

Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan difokuskan pada

- (a) percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di pusat, daerah, dan desa melalui penguatan regulasi dan perbaikan tata kelola;
- (b) perluasan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk perempuan kelompok miskin, kepala keluarga, disabilitas, serta penyintas kekerasan dan bencana, melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, literasi digital, dan optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi;
- (c) peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui optimalisasi pendidikan politik dan kaderisasi di tingkat nasional dan daerah;
- (d) penguatan upaya pencegahan dan penanganan KTP, melalui KIE yang berkesinambungan, pelibatan laki-laki dalam mencegah dan menangani kekerasan, penerapan regulasi pencegahan dan penanganan KTP di satuan pendidikan dan tempat kerja, peningkatan cakupan dan kualitas layanan KTP yang terpadu dan komprehensif, serta peningkatan kolaborasi multipihak antar lembaga penyedia layanan, serta kebijakan anggaran yang lebih proporsional; dan
- (e) penguatan tata kelola layanan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM lembaga layanan termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), penguatan sistem pencatatan dan pelaporan KTP, standardisasi lembaga layanan, percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), serta optimalisasi DAK Nonfisik dan sinergi antarsumber pembiayaan.

Peningkatan kualitas pemuda difokuskan pada

- (a) penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan terutama sinergi pusat dan daerah, termasuk mendorong penyusunan regulasinya di tingkat daerah;
- (b) peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi, serta keikutsertaan dalam forum internasional; dan
- (c) pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

(6) **Mengentaskan kemiskinan.** Penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, serta menghapus kemiskinan ekstrem, melalui

- (a) peningkatan keberantaraan akses pasar bagi pelaku usaha miskin dan rentan melalui pendampingan inkubasi bisnis dan akses permodalan;
- (b) peningkatan akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif, termasuk lahan, pendampingan pada reforma agraria dan perhutanan sosial;